

PERANAN BANK SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN KEWIRAUSAHAAN

Budi Gautama Siregar

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

Abstract

We can know that the condition of Islamic banking in the future to facilitate the business world will depend largely on the ability of banks Shariah in presenting interesting products, competitive, according to the needs of entrepreneurs, but still in accordance with the principles of sharia, because the islamic banking to be more creative and innovative in designing products and services.

Products existing Islamic banks should be developed variations and combinations thereof, so that adds to the appeal of Islamic banking Islamic banks Prospects are very bright future, this may be good news for the business world. Because we expect is Islamic banks can become an institution that can increase the number of entrepreneurs in Indonesia.

Given the market share of Islamic banks are very large. It can be seen from many conventional banks are open Islamic branches directly or through the conversion of conventional branches become sharia branches. If it can accommodate all business practices would be very remarkable increase in entrepreneurship in Indonesia.

Keywords: *Islamic Bank, Development, Entrepreneurship*

1. Pendahuluan

Indonesia adalah termasuk negara yang memiliki kekayaan alam didunia, yang sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi negara maju. Tapi sangat disayangkan banyak hambatan-hambatan yang menghalangi perjalanan untuk menuju ke sana. Salah satu faktor yang

menghalanginya adalah kondisi keuangan yang samapi saat ini menjadi masalah yang sangat serius bagi Indonesia. Perbankan sendiri merupakan perantara keuangan dari dua pihak, yakni pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Hal tersebut tercermin pada Undang-Undang Republik Indonesai tahun 1998 yang mengatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Krisis yang melanda bangsa Indonesia telah meluluh lantahkan segala sendi-sendi kehidupan termasuk juga sektor perbankan yang juga dipandang sebagai salah satu pemicunya yaitu dengan disalurkanannya kredit-kredit yang salah sasaran. Krisis membuktikan bahwa kewirausahaan yang jumlahnya sangat banyak mampu bertahan menghadapi krisis tersebut secara mandiri. Disaat perekonomian kita mulai menunjukkan geliat untuk bangkit kembali, kewirausahaan nampaknya seolah kembali terlupakan terutama lagi dengan banyaknya masuk dan beroperasi usaha asing termasuk perbankan asing pasca periode penjualan aset-aset perbankan nasional. Amir mengatakan bahwa “perbankan syariah yang telah dirintis sejak tahun 1992 nampaknya kini dapat menjadi harapan baru bagi pengembangan kewirausahaan khususnya dalam pengadaan modal kerja”².

Dari peristiwa krisis yang telah melanda bangsa Indonesia tersebut telah menciptakan kemiskinan bagi sebagian kalangan masyarakat kita yang sifatnya terstruktur melalui pemberdayaan perbankan syariah ini harapan kita akan bisa menangani kemiskinan dengan menghilangkannya

melalui proses *trickle down effect*. Akibatnya kemungkinan terjadinya ketimpangan distribusi dan akses sumber daya ekonomi. Karena pendekatan ini butuh biaya besar dan harus ditanggung oleh negara (mengandalkan pinjaman luar negeri).

Untuk mengatasi permasalahan yang telah terjadi selama ini terhadap negara kita yang selalu mengandalkan ketergantungan kepada bantuan dari luar negeri salah satu langkah yang dianggap efektif adalah menggunakan keuangan mikro sebagai metode utama. Kontribusi pendekatan ini terdiri dari diversifikasi pelaku utama pembangunan adalah masyarakat. Pembiayaan pembangunan yang menggunakan sumber keuangan masyarakat sendiri serta menerapkan pendekatan pembangunan yang memiliki potensi untuk berlanjut (*sustainable*³).

Beranjak dari permasalahan itu, kita sebagai subyek yang akan menentukan masa depan bangsa kita tidak akan mungkin bergantung secara terus menerus terhadap upaya-upaya tersebut. Kita harus berupaya mencari terobosan-terobosan lain yang justru memberikan harapan yang lebih menjanjikan terhadap masa depan perekonomian kita. Saat sekarang ini seiring dengan berkembangnya pola pikir masyarakat Indonesia pada umumnya telah bisa melahirkan terobosan-terobosan baru dalam rangka pengembangan ekonomi bangsa dari banyak terobosan-terobosan tersebut salah satunya dapat kita amati dari segi perkembangan sektor kewirausahaan.

Ketika kita menelaah lebih jaiih dari kondisi perkembangan perekonomian masyarakat kita, bahwasanya ekonomi rakyatlah yang akan menjadi benih awal yang akan mewujudkan perekonomian nasional yang akan memberikan kontribusi bagi masyarakat kita sendiri dalam

usaha pengembangan kearifan lokal. Wujud konkrit dari berkembangnya ekonomi rakyat yang diwujudkan dalam bentuk kewirausahaan ini kalau kita mencoba menelaah lebih jauh ternyata yang berperan dibalik itu semua selama ini salah satunya adalah peranan bank syariah yang selalu memberikan kontribusi dalam usaha pengembangan perekonomian rakyat itu sendiri.

Selama ini langkah dari bank syariah telah memberikan semangat dan dorongan terhadap terwujud dan terbangunnya semangat para masyarakat Indonesia yang berasal dari kalangan menengah kebawah yang ingin mencoba ikut serta dalam upaya mewujudkan perekonomian bangsa yang berorientasi kedepan dan bermasa depan yang jelas yang sesuai dengan harapan masyarakat kecil pada umumnya. Itu semua telah diwujudkan dengan upaya pengembangan kegiatan kewirausahaan yang benar-benar mengembangkan potensi ekonomi yang ada dalam tubuh masyarakat itu sendiri.

2. Sejarah Singkat Perbankan Syariah

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal; usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami, dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.⁴

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan panji-panji Islam karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Perintis usaha ini Ahmad El Najjar mengambil bentuk bank simpanan yang berbasis *profit sharing* di Kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967 dan saat itu sudah berdiri 9 (sembilan) bank dengan konsep serupa di Mesir.

Tahun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah misal berdiri *Dubai Islamic Bank* (1975), *Bank of Sudan* (1977), *Philippine Amanah Bank* (1973) dan *Malaysia dengan Muslim Pilgrims Savings Corporation* (1983)⁵.

Syafi'i menyebutkan bahwa "di Indonesia, pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia, MUI dan Pemerintah dengan dukungan dari ICMI. Berdiri pada tahun 1991, diatur dengan UU. No. 10 Tahun 1998"⁶. Hingga tahun 2007, terdapat institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah. Produk jasa yang disediakan bank syariah : musharabah (perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha), musharakah (*joint venture*/ada campur tangan pengelolaan manajemen), murabahan (penyaluran dana dalam bentuk jual beli) dan Takaful (asuransi Islam).

3. Prinsip Operasional Bank Syariah

Islam adalah suatu dien/agama (*way of live*) yang praktis, mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia, dengan mengabaikan waktu, tempat atau tahap-tahap

perkembangannya. Selain itu, Islam adalah agama fitrah yang sesuai dengan sifat dasar manusia (*human nature*).

Prinsip utama yang dianut oleh bank syariah adalah :

- a. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi;
- b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada peroleh keuntungan yang syah menurut syariah; dan
- c. Memberikan zakat⁷.

Prinsip bagi hasil sebagai pengganti bunga apabila bunga di bank dihapuskan agar semua umat yang terkait terbebas dari persoalan riba, maka perlu ditentukan alternatif lain untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul. Antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Musyarakah

Aplikasinya dalam perbankan adalah pada pembiayaan proyek oleh bank bersama nasabahnya atau bank dengan lembaga keuangan lainnya, dimana bagian dari bank atau lembaga keuangan diambil alih oleh pihak lainnya dengan cara mengansur. Akad ini juga dapat dilaksanakan pada mudharabah yang modal pokoknya dicicil, sedangkan usahanya berjalan terus dengan modal yang tetap.

b) Mudharabah

Pada mudharabah, hubungan kontrak antara penyedia dana (*shaibul maal*) dengan entrepreneur (*mudharib*). Mudharib dalam kontrak ini menjadi trustee atas modal tersebut. Terdapat dua tipe mudharabah, yaitu : mutlawah (tidak terikat) dan muqayyadah (terikat).

c) Wadi'ah

yaitu titipan uang, barang dan surat-surat berharga. Dalam operasinya bank Islam menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menerima deposito berupa uang, benda dan surat-surat berharga sebagai amanat yang wajib dijaga keselamatannya oleh bank Islam, bank berhak menggunakan dana yang didepositokan tanpa harus membayar imbalannya⁸.

4. Sumber-Sumber Pendanaan Bank Syariah Untuk Dunia Usaha

Pendanaan atau modal adalah merupakan fenomena yang dimiliki oleh dunia usaha. Dunia usaha tentunya akan memerlukan modal untuk menjalankan usahanya tersebut. Dalam kondisi permasalahan inilah hadir bank syariah yang berperan dalam menyediakan modal tersebut dengan menggunakan produk syariah yang cocok dengan usaha-usaha tersebut dengan memenuhi asas syariat Islam.

Disamping itu bank syariah sendiri memberikan modal kepada dunia usaha dengan menggunakan dana pihak ketiga dalam proses pendanaannya. Dalam melakukan investasi, bank syariah memastikan bahwa dana mereka dan dana yang tersedia bagi mereka adalah untuk diinvestasikan yang dapat menghasilkan pendapatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini terdapat tiga bentuk penarikan dana pihak ketiga oleh bank syariah, diantaranya:

- a. Titipan (*wadi'ah*) merupakan simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranted deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan;

- b. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*general invesment account/mudharabah mutlaqah*) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
- c. Investasi khusus (*social invesment account/mudharabah muqayyah*) yaitu bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil resiko atas investasi itu⁹.

5. Teknik Bank Syariah Dalam Dunia Usaha

Dalam merebut kepercayaan dari masyarakat tentunya bank syariah harus menciptakan strategi yang matang, dimana strategi tersebut dapat dilakukan dari segi internal maupun eksternal bank syariah itu sendiri. Beberapa strategi yang seharusnya dilakukan oleh bank syariah, diantaranya :

a. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk meningkatkan kemajuan bank syariah sudah tentu harus memiliki SDM yang profesional dan kompeten. Meningkatkan kualitas layanan yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

b. Merebut Pangsa Pasar Non Muslim

Bank syariah tidak boleh hanya terpaku pada pasar yang notabene muslim saja, tetapi harus juga mempertimbangkan pasar non muslim

yang potensial. Hal ini dilakukan agar potensi pasarnya semakin luas, berkembang lebih cepat dan memberi manfaat pada kalangan masyarakat secara umum.

c. Memperbanyak produk dan jasa.

Bank syariah harus meningkatkan inovasi dan kreativitas produk dan sekaligus bisa menunjukkan perbedaanya dengan bank konvensional, agar keunikan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional terlihat dengan jelas. Hal ini merupakan salah satu penyebab rendahnya kemajuan bank syariah.

Kepentingan antara nasabah penyimpan dana, bank dan debitor dalam bank syariah dapat diharmoniskan dengan menggunakan metode bagi hasil, kepentingan ketiga pihak tersebut menjadi paralel, yaitu memperoleh imbalan bagi hasil sesuai dengan keadaan usaha yang benar-benar terjadi. Hubungan diantara ketiga pihak itu adalah kemitraan. Hal ini akan berimplikasi pada perjanjian yang mereka buat, yang secara tegas menyebutkan bahwa keuntungan maupun kerugian akan dibagi bersama-sama. Kedudukan debitor menjadi sama kuat karena hak-haknya sebagai pengusaha yang ingin bekerja sama dihormati oleh bank dan nasabah penyimpan dana.

Suatu bank syariah harus tetap memegang prinsip-prinsip syariah. Mulai dari kegiatan operasionalnya sampai dengan kegiatan administratifnya. Hal ini dapat juga menjadi strategi yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Menurut Ade Arthesa, "keberadaan bank syariah tidak terlepas dari sebagian masyarakat yang menginginkan sistem perekonomian islam dalam aktivitas keuangannya"¹⁰. Tujuannya adalah untuk mencapai

kesejahteraan atau taraf hidup yang memungkinkan masyarakat melaksanakan syariah islam dengan cara yang lebih baik. Keragu-raguan yang umumnya dirasakan oleh umat islam pada bank konvensional adalah imbalan jasa dengan sistem bunga, karena bunga berdasarkan prinsip islam dan agama-agama wahyu sebelum islam dinilai haram.

6. Peranan Bank Syariah Dalam Mengembangkan Kewirausahaan

Berdirinya bank syariah dalam upaya pengembangan kewirausahaan di Indonesia awalnya tidak terlepas dari peran yang telah dilakukan oleh bank-bank lain yang telah ada sebelumnya dinegara kita. Dimana bank-bank tersebut kebanyakan mereka hanya mau meminjamkan uang atau membuka kredit kepada orang yang sudah punya uang dalam artian penghasilan dan aset. Kesalahan pola pikir inilah yang dirubah dan dikemas dengan berdirinya *Grammen Bank*.

Grammen bank (*grammen* berarti pedesaan) dimana lembaga ini didirikan pada tahun 1976 dengan idealisme menciptakan sistem pelayanan keuangan bagi masyarakat miskin berlandaskan rasa saling percaya, akuntabilitas, partisipasi dan kreativitas. Kegiatan yang bersifat proyek ini ditransformasikan menjadi bank di bawah aturan hukum yang khusus untuk kreasi pemikiran pengentasan masyarakat dari kemiskinan¹¹.

Ketika kita mencoba melihat dalam satu dekade terakhir ini, bisnis perbankan konvensional di Indonesia mulai tersaingi dengan kehadiran bank syariah. Bank syariah menawarkan alternatif jasa perbankan dengan sistem imbalan berupa bagi hasil (*profit and loss sharing principle*) atau *profit margin*

yaitu keuntungan yang diharapkan oleh bank syariah, sistem ini menerapkan prinsip keadilan antara pihak bank maupun nasabah. Bermula dari jasa penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dengan prinsip syariah,

kini bank syariah mulai merambah bisnis pembiayaan untuk modal usaha maupun pembayaran yang bersifat konsumtif.

Filosofi model bank syariah adalah *Credit is fundamental right* (Kredit adalah hak bagi setiap orang) untuk mendapatkannya termasuk orang miskin guna memberikan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi semua keperluan hidupnya dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk terciptanya kewirausahaan yang berusaha mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam masyarakat kecil itu sendiri yang selama ini belum tersentuh oleh langkah pemerintah.

Prinsip filosofi dasar bagi pengembangan bank syariah dalam upaya pengembangan wirausaha yang ada dalam masyarakat adalah bantuan yang diberikan tanpa jaminan atau penjamin, target kelompok adalah masyarakat kecil miskin yang kurang mampu yang mempunyai potensi untuk mengembangkan usaha perekonomiannya serta ketentuan lain yang juga diterapkan adalah jika anggota meninggal dunia, mereka dibebaskan dari pembayaran kredit.

Menurut Muhammad, "dalam menjalankan program pelayanan kredit mikronya, bank syaria h mengorganisasir masyarakat miskin yang menjadi peminjamnya dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas lima anggota"¹². Tujuannya, memperkuat para peminjam sehingga mereka mempunyai kapasitas untuk merencanakan dan melaksanakan pengambilan keputusan di tingkat mikro. Centre (kumpulan kelompok)

juga dibentuk sebagai media penghubung dengan kantor cabang di mana petugas lapangan bank syariah harus menghadiri pertemuan centre setiap minggu.

Sementara dalam hal penyaluran kredit, tetap diprioritaskan pada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan dana untuk menunjang keberhasilan usahanya. Upaya bank syariah dalam pengembangan wirausaha yang ada dalam masyarakat kita dalam hal pemberian bantuan, bank syariah mengfokuskan prioritasnya kepada pemberian kredit tidak didasarkan atas kedermawanan atau belas kasihan, sebab akan menyebabkan terjadinya ketergantungan pada pihak lain. Serta bantuan kredit yang telah diberikan harus dapat menyiapkan persyaratan dan prosedur kredit yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Disamping itu bantuan kredit yang diberikan oleh bank syariah tidak mensyaratkan adanya jaminan anggota. Terdapat hal menarik terkait kebijakan bank syariah ini dalam upaya memberikan bantuan dana kepada masyarakat kecil yaitu terkait dengan pengelolaan bantuan kredit itu sendiri harus dilakukan secara terbuka dan profesional dengan berprinsip dari, oleh dan untuk anggota. Dan juga dalam pelaksanaan programnya, berusaha memanfaatkan kelompok-kelompok yang sudah ada di masyarakat sebagai sarana penyalur bantuan kredit¹³.

Bagi industri perbankan yang dalam hal ini adalah perbankan syariah, proses penyaluran pembiayaan yang mereka lakukan terhadap sektor wirausaha lebih menguntungkan dibandingkan sektor nonwirausaha. Sebab, sektor wirausaha memiliki ketahanan bisnis lebih kuat. Disamping itu faktor pendukung lainnya yang juga akan menguntungkan perbankan syariah yaitu terkait dengan pembiayaan

wirausaha yang saat sekarang ini mendapat alokasi bantuan yang besar dari pemerintah terkait dengan pengembangan kewirausahaan tersebut, karena alokasi pembiayaan yang cukup besar tersebut lahir dan dipicu oleh keinginan pemerintah agar industri perbankan nasional memiliki kontribusi lebih besar dalam mendorong perkembangan sektor wirausaha.

Beranjak dari semua itu, wirausaha ini berpotensi cukup besar bagi perkembangan perbankan syariah karena bisa kita lihat bersama dengan mengingat kembali dari masa krisis moneter ke pasca krisis moneter, kewirausahaan itu terbukti selalu menjadi tulang punggung perekonomian kita. Sektor wirausaha memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi krisis, dibandingkan sektor lain. Hanya memang, pemerintah masih kurang memberikan dukungan. Karena itulah bank syariah seharusnya juga masuk ke sana. Bisnis perbankan syaria'ah dengan mendukung pengembangan wirausaha akan lebih besar dan akan selalu eksis kedepannya.

Dalam hal ini, bank syariah memiliki produk-produk dan pelayanan yang di berikan pada para pengguna jasa bank syariah. Untuk memfokuskan pembahasan tentang kewirausahaan, maka produk-produk yang akan kita bahas adalah produk pembiayaan. Ada beberapa bentuk pembiayaan pada bank syariah, diantaranya:

Yang pertama adalah mudharabah. Mudharabah merupakan suatu perjanjian antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Keuntungan yang didapat dari kegiatan usaha akan dibagi menurut persentase tertentu yang disepakati. Kerugian yang dialami ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali apabila kerugian tersebut diakibatkan oleh

kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan kepercayaan. Produk jenis ini memberikan manfaat yang sangat baik bagi kalangan dunia usaha karena biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha tersebut tergantung pada kondisi usaha yang dijalankan. Sehingga tidak seperti konsep pembayaran bunga yang bersifat tetap meskipun usaha yang dijalankan merugi¹⁴.

Produk yang kedua adalah Musyarakah, model produk ini mirip dengan konsep menjalankan bisnis secara kerja-sama. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam bagian-bagian sesuai kesepakatan sementara kerugian akan dibagi berdasarkan modal sendiri yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemen bank syariahnya sedangkan mudharabah, pihak bank tidak ikut dalam pengelolaannya. Produk ini memiliki manfaat bagi dunia usaha yaitu dapat menggabungkan kemampuan pengelolaan yang dimiliki bank syariah dengan pengusaha tersebut, sehingga terjalin kerjasama yang membangun.

Produk yang ketiga adalah Murabahah, produk ini berupa penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank syariah membelikan/menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada pengguna jasa dengan menaikkan harga sesuai dengan tingkat keuntungan yang ditetapkan bank, dan juga pengguna jasa dapat membayar barang tersebut secara angsur. Besarnya angsuran yang dibayarkan tergantung pada kesepakatan diawal.

Dari pembahasan tersebut kita dapat melihat manfaat-manfaat yang didapati dari produk-produk bank syariah dalam memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dunia usaha. Meskipun pada produk-produk bank syariah masih terdapat beberapa kekurangan yang harus dibenahi, bank syariah harus lebih gencar melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dunia usaha tentang manfaat menggunakan produk-produk bank syariah. Untuk meningkatkan minat nasabah terhadap produk bank syari'ah, maka bank syari'ah harus menambah atau memperbanyak produk-produk yang akan ditawarkan sehingga mempermudah nasabah untuk memilih produk yang akan mereka gunakan.

7. Tantangan Yang Akan Dihadapi Bank Syariah

Bank syariah memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi kedepannya. Dimana kondisi masyarakat yang sadar akan prinsip-prinsip syariah sebenarnya banyak dan sebagian besar masih belum tergabung dalam bank syaria h manapun. Namun, mereka kecewa kepada bank syariah yang tidak bisa memenuhi keinginan dan harapan mereka.

Alasan kelompok masyarakat ini tidak bersedia pindah dari bank konvensional ke bank syariah karena menganggap tidak ada bedanya menabung dan meminjam di bank konvensional atau bank syariah. Tantangan berikutnya adalah berasal dari kebijakan internal bank syariah itu sendiri yaitu penerapan aturan yang terlalu berhati-hati dalam mengambil keputusan pada bank syariah yang sama dengan yang diterapkan pada perbankan konvensional.

Bank syariah harus mau menanggung risiko pembiayaan yang tinggi karena mengandalkan akad bagi hasil. Karena dipaksa oleh aturan

kehati-hatian yang ketat, maka bank syariah lebih banyak menggunakan akad jual-beli yang mirip dengan kredit konvensional. Kemiripan ini menimbulkan masalah yang pertama di atas, di mana masyarakat yang peduli syariah menjadi tidak peduli terhadap bank syariah.

Selanjutnya adanya keberadaan kredit bermasalah atau pembiayaan bermasalah pada dunia usaha menjadi tantangan selanjutnya yang kemudian hal ini pasti memiliki dampak pada kegiatan operasional bank syariah. Menurut Zainul Arifin mengatakan, "penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah"¹⁵. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat kita bagi dalam :

a. Faktor internal.

Faktor internal adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

b. Faktor eksternal.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan

dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

Tantangan-tantangan yang selanjutnya dihadapi bank syariah adalah mengenai cara bank syariah mengelola kesehatan bank tersebut. Bank syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank. Yang meliputi faktor-faktor antara lain:

1. Permodalan (*capital*)
2. Kualitas asset (*asset quality*)
3. Rentabilitas (*earning*)
4. Likuiditas (*liquidity*)
5. Sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*)
6. Manajemen (*management*)¹⁶

Mekanisme bagi hasil ternyata tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh bank syariah. Berbagai produk pembiayaan yang didasarkan atas sistem jual beli dan sewa menyewa jelas menetapkan fixed rate of return (pendapatan tetap) bagi pihak bank, bukannya mekanisme bagi hasil. Justru produk perbankan semacam inilah yang mendominasi pembiayaan dari bank-bank syariah. Jadi, mekanisme bagi hasil tidaklah mudah diterapkan pada semua jenis pembiayaan yang ditangani oleh bank.

8. Penutup

Dapat kita ketahui bahwa kondisi perbankan syariah di masa depan dalam memfasilitasi dunia usaha akan banyak tergantung kepada kemampuan bank-bank syaria'ah dalam menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif, sesuai dengan kebutuhan wirausahawan, tetapi tetap

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena itu perbankan syariah harus lebih kreatif dan inovatif dalam mendesain produk dan pelayanannya. Produk-produk bank syariah yang ada sekarang harus dikembangkan variasi dan kombinasinya, sehingga menambah daya tarik bank syariah. Untuk mengembangkan produk-produk yang bervariasi dan menarik, bank syariah di Indonesia dapat membangun hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional.

Prospek perbankan syariah kedepannya sangat cerah, ini dapat menjadi berita baik bagi dunia usaha. Karena yang kita harapkan adalah bank syariah mampu menjadi lembaga yang dapat meningkatkan jumlah wirausahawan yang ada di Indonesia. Mengingat pangsa pasar bank syariah yang sangat besar. Dapat dilihat dari banyak bank-bank konvensional yang membuka cabang syariah secara langsung maupun melalui konversi cabang-cabang konvensional menjadi cabang syariah. Apabila itu semua dapat mewadahi praktek dunia usaha pasti akan sangat luar biasa peningkatan kewirausahaan di Indonesia.

Endnotes

¹ Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan*

² Mu'allim, Amir. 2012. "*Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah.*" *Jurnal Al Mawarid (Jurnal Hukum Islam)*

³ Kristianto, Djoko. 2012. "*Peranan Perbankan Syariah Dalam Membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Akibat Krisis Multi Dimensi di Indonesia.*" *Ekonomi dan Kewirausahaan* 6, no. 1.

⁴ Arifin, Zainul. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet. Arthesa

⁵ Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

⁶ Muhamad Syafii Antonio. 1999. *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institut

⁷ Sultan Remy Sjahadeini. 1999. *Perbankan Islam*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

⁸ Wibowo, Edy, dkk. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah ?*.Ghalia Indonesia

⁹ Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafii Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf

¹⁰ Ade, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Of. Cit

¹¹ Soetrisno, D. Nur. 2005. "*Ekonomi Rakyat Usaha Mikro dan UKM dalam Perekonomian Indonesia*." Jakarta: STEKPI

¹² Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Of.Cit, 2005

¹³ *Ibid*

¹⁴ Muhammad. 2008. *Manajemen pembiayaan Mudharabah*. Jakarta: Rajawali Press

¹⁵ Arifin, Zainul. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet. Arthesa, hal. 29

¹⁶ Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: Rajawali Press, hal. 201